

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap karya cipta gambar dalam hal ini berupa logo merupakan suatu hal yang perlu diberi perhatian khusus karena semakin banyak logo-logo yang tercipta tersebut terkadang di desain dari logo orang lain dengan tujuan mempermudah proses desain atau sekedar meniru karena bentuk logo relevan dengan bidang tempat logo digunakan. Logo sendiri masuk dalam kategori karya seni rupa gambar, sebagai sebuah ide yang dituangkan oleh pencipta dalam bentuk gambar sehingga terhadap pencipta gambar (logo) harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila karya cipta telah terwujud termasuk dalam hal ini adalah logo, maka telah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut.
3. Ada beberapa persamaan konsep perlindungan hukum hak cipta logo berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu bentuk perlindungan hak cipta

yang memiliki persamaan dengan hukum positif dan persamaan konsep hak cipta sebagai hak milik bagi penciptanya yang dapat diwariskan kepada ahli waris, dapat dihibahkan, dapat diperjualbelikan, dipindahkan dan dipindahtangankan penciptanya, sedangkan perbedaan dari sanksi dan dalam Hukum Positif telah diatur didalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang hak cipta sedangkan menurut hukum ekonomi syariah masih terjadi perdebatan mengenai eksistensi perlindungan hak cipta tersebut.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar terutama oleh para penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan Negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta.
2. Perlu ada penyebaran informasi berkaitan dengan adanya perlindungan hak cipta dalam Islam kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terkait dengan produk yang rawan dengan pelanggaran hak cipta, termasuk karya desain grafis logo.

